BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BISSMILLAHIRRAHMANNIRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. bahwa rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integratif.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Aceh;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Anak Usia Dini adalah Anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. KIA adalah kesehatan ibu dan anak.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) minggu, usia 1 (satu) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.
10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
11. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung yang selanjutnya disebut PPKBK adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan / mengelola program KB di tingkat kampung.
12. Posyandu adalah wadah atau tempat pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat serta dibimbing petugas kesehatan terkait dalam hal ini petugas dari puskesmas.
13. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

Bab II.....

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

(1) Arah kabijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik integratif.
(2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    a. Meningkatkan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
    b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
    c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemintraan antar antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan dan organisasi terkait, baik lokal, nasional maupun internasional; dan
    d. Melakukan Penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usia dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut :

a. Pelayan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematik dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
b. Pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
c. Pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
d. Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal pemerintah daerah terkait pendidikan anak usia dini;
e. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
f. Partisipasi masyarakat yaitu meberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
g. Berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak;
h. Tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

Bab III.....

BAB III
STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 4

Strategi PAUD HI meliputi :

a. Peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi PPKBK, Kader, posyandu, masyarakat, pengelola/ penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
c. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
d. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
e. Peningkatan pembiayaan;
f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
g. Penyelenggaraan PAUD Inklusi Kecamatan minimal 1 PAUD Inklusi;
h. Penyelenggaraan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kampung terdapat 1 (satu) PAUD;
i. Penyediaan 1 buku gambar/ bulan dan 1 set pensil warna per 6 bulan dalam kondisi baru;
j. Terlayaninya KIA yang berkualitas dan akta kelahiran;
k. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kampung/ peningkatan kapasitas posyandu;
l. Pembinaan layanan kesehatan dan reproduksi;
m. Pembinaan gizi masyarakat
n. Peningkatan kualitas kesehatan;
o. Membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;
p. Penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini;
q. Pembinaan keluarga balita dan anak;
r. Mengadakan rumah singgah, rehabilitas anak;
s. Penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran PAUD HI adalah :

a. Masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
b. Kader-kader masyarakat seperti posyandu, BKB, pendidik PAUD, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
c. Penyelenggara layanan dan tenaga pelayanan;
d. OPD terkait;
e. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
f. Media massa; dan
g. Lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan layanan pengembangan anak usia dini ;
b. Melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan;
c. Melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
d. Melakukan advokasi; dan
e. Memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/ Kader Posyandu/ Kader BKB.

Pasal 7

(1) Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :
    a. Layanan pendidikan;
    b. Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
    c. Layanan pengasuhan;
    d. Layanan perlindungan; dan
    e. Layanan kesejahteraan.
(2) Pemberian layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
    a. Layanan posyandu;
    b. Layanan BKB; dan
    c. Layanan PAUD.
(3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten.
(4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif di kabupaten.
(5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
    a. Satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
    b. Satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau satuan pendidikan non formal sejenis.

Pasal 8

PAUD HI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh OPD terkait dan pemerintah kampung.

Pasal 9

(1) Penyelenggara Pelayanan PAUD HI di Kabupaten dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

(2) Dalam.....

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 10

(1) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan ditingkat kabupaten adalah Bupati Bener Meriah.
(2) Penanggung jawab penyelenggaran PAUD HI pada satuan pendidikan ditingkat kecamatan adalah Camat.
(3) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan ditingkat kampung adalah Reje.

BAB IV
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten Bener Meriah dibentuk Gugus Tugas.
(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 12

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dapat dibantu oleh Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan pemerintah kabupaten.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 13

Gugus Tugas menyelenggarkan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan anggota.
(2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Ketua.....

a. Ketua : Sekretaris Daerah
b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
c. Wakil Ketua II : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
d. Wakil Ketua III: Asisten Administrasi dan Umum

(3) Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari unsur :
a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Kepala Dinas Pendidikan
c. Kepala Dinas Kesehatan
d. Kepala Dinas Sosial
e. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
h. Kepala Kantor Kementerian Agama
i. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
j. Ketua TPPKK Kabupaten
k. Ketua TP2A

(4) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Kampung dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing- masing kecamatan dan kampung.

Pasal 16

Gugus tugas pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara periodik holistik integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 17

Gugus Tugas mempunyai tugas :
a. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI di Kabupaten;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten.
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PAUD HI dikabupaten; dan
e. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17, Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah terkait, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan pihak lain yang dianggap perlu.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. Pemberian.....